

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA NOMOR 3/ 6/8 /PK.02.01/XI/2022 TENTANG

PERUBAHAN KETUJUH BELAS ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA
DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA
NOMOR 3/20888/PK.02.02/VIII/2020 TENTANG PENETAPAN NEGARA TUJUAN
PENEMPATAN TERTENTU BAGI PEKERJA MIGRAN INDONESIA
PADA MASA ADAPTASI KEBIASAAN BARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA,

Menimbang

: a.

bahwa berdasarkan hasil evaluasi dan masukan dari Perwakilan Republik Indonesia dan beberapa pihak terkait, dan/atau perjanjian bilateral mengenai penetapan negara tujuan penempatan Pekerja Migran Indonesia, perlu dilakukan perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Nomor 3/20888/PK.02.02/VIII/2020 tentang Penetapan Negara Tujuan Penempatan Tertentu bagi Pekerja Migran Indonesia pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Nomor 3/558/PK.02.01/XI/2022 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja 3/20888/PK.02.02/VIII/2020 tentang Penetapan Negara Tujuan Penempatan Tertentu bagi Pekerja Migran Indonesia pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Nomor 3/20888/PK.02.02/VIII/2020 tentang Penetapan Negara Tujuan Penempatan Tertentu bagi Pekerja Migran Indonesia pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 13);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6463);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6678);
 - Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 213);
 - Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1200);
 - Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 9 tahun 2019 tentang
 Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara
 Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 729);
 - 8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 17 Tahun 2019 tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1123);
 - Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 294 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA TENTANG PERUBAHAN KETUJUH BELAS ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA NOMOR 3/20888/PK.02.02/VIII/2020 TENTANG PENETAPAN NEGARA TUJUAN PENEMPATAN TERTENTU BAGI PEKERJA MIGRAN INDONESIA PADA MASA ADAPTASI KEBIASAAN BARU.

KESATU

: Mengubah Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Nomor 3/20888/PK.02.02/VIII/2020 tentang Penetapan Negara Tujuan Penempatan Tertentu bagi Pekerja Migran Indonesia pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini;

KEDUA

Mencabut Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Nomor 3/558/PK.02.01/XI/2022 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Nomor 3/20888/PK.02.02/VIII/2020 tentang Penetapan Negara Tujuan Penempatan Tertentu bagi Pekerja Migran Indonesia pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru:

KETIGA

: Perwakilan Republik Indonesia di negara/otoritas tujuan penempatan Pekerja Migran Indonesia dapat melayani segala urusan administrasi terkait permintaan Pekerja Migran Indonesia, dalam rangka percepatan pelaksanaan penempatan Pekerja Migran Indonesia apabila negara/otoritas tujuan penempatan Pekerja Migran Indonesia terbuka bagi tenaga kerja asing.

KEEMPAT

Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal ³O November 2022

ENAG Direktur Jenderal,

630808 198403 1 002

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA

NOMOR 3/ 6/8 /PK.02.01/XI/2022

TENTANG

PERUBAHAN KETUJUH BELAS ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA NOMOR 3/20888/PK.02.02/VIII/2020 TENTANG PENETAPAN NEGARA TUJUAN PENEMPATAN TERTENTU BAGI PEKERJA MIGRAN INDONESIA PADA MASA ADAPTASI KEBIASAAN BARU

NEGARA TUJUAN PENEMPATAN

NO.	NEGARA TUJUAN PENEMPATAN	SEKTOR/ JENIS PEKERJAAN	SKEMA PENEMPATAN	KETERANGAN
1.	Albania	Semua sektor pada pemberi kerja berbadan hukum.	a. Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (<i>P to P</i>);	akhir (<i>end user</i>) Pekerja Migran Indonesia yang berbentuk perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat.
				Indonesia (<i>P to P</i>) dilakukan untuk penempatan Pekerja Migran

NO.	NEGARA TUJUAN PENEMPATAN	SEKTOR/ JENIS PEKERJAAN	SKEMA PENEMPATAN	KETERANGAN
			b. Pekerja Migran Indonesia Perseorangan.	Indonesia pada pemberi kerja berbadan hukum (perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat). - Pekerja Migran Indonesia Perseorangan adalah Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri tanpa melalui pelaksana penempatan dan tidak dipekerjakan pada jabatan yang terendah pada setiap sektor.
2.	Afrika Selatan	Semua sektor pada pemberi kerja berbadan hukum.		 akhir (<i>end user</i>) Pekerja Migran Indonesia yang berbentuk perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat. Skema Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (<i>P to P</i>) dilakukan untuk penempatan Pekerja Migran

NO.	NEGARA TUJUAN PENEMPATAN	SEKTOR/ JENIS PEKERJAAN	SKEMA PENEMPATAN	KETERANGAN penempatan dan tidak dipekerjakan pada jabatan yang terendah pada setiap sektor.
3.	Aljazair	Semua sektor pada pemberi kerja berbadan hukum.		perminyakan dan konstruksi, penempatan Pekerja Migran Indonesia harus mendapatkan izin khusus dari Pemerintah Aljazair. - Pemberi Kerja Berbadan Hukum adalah pemberi kerja atau pengguna akhir (end user) Pekerja Migran Indonesia yang berbentuk perusahaan

NO.	NEGARA TUJUAN PENEMPATAN	SEKTOR/ JENIS PEKERJAAN	SKEMA PENEMPATAN	KETERANGAN
4.	Amerika Serikat	Semua sektor pada pemberi kerja berbadan hukum.	· ·	 akhir (end user) Pekerja Migran Indonesia yang berbentuk perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat. Skema Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P to P) dilakukan untuk penempatan Pekerja Migran
5.	Azerbaijan	Semua sektor pada pemberi kerja berbadan hukum.		akhir (<i>end user</i>) Pekerja Migran Indonesia yang berbentuk perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat.

NO.	NEGARA TUJUAN PENEMPATAN	SEKTOR/ JENIS PEKERJAAN	SKEMA PENEMPAT	N KETERANGAN
			b. Pekerja Mig Indonesia Perseorangan.	 Indonesia pada pemberi kerja berbadan hukum (perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat). Pekerja Migran Indonesia Perseorangan adalah Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri tanpa melalui pelaksana penempatan dan tidak dipekerjakan pada jabatan yang terendah pada setiap sektor.
6.	Bahrain	Semua sektor pada pemberi kerja berbadan hukum, kecuali sektor rumah tangga/domestik.	Perusahaan Penempatan	akhir (<i>end user</i>) Pekerja Migran Indonesia yang berbentuk perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat. an -); - Skema Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (<i>P to P</i>) dilakukan untuk penempatan Pekerja Migran

NO.	NEGARA TUJUAN PENEMPATAN	SEKTOR/ JENIS PEKERJAAN	SKEMA PENEMPATAN	KETERANGAN
				penempatan dan tidak dipekerjakan pada jabatan yang terendah pada setiap sektor.
7.	Belgia	Semua sektor pada pemberi kerja berbadan hukum.	a. Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P to P); b. Pekerja Migran Indonesia Perseorangan.	negara asing, kecuali untuk <i>essential travel</i> , yaitu tenaga peneliti, tenaga pendamping orang lanjut usia, pekerja <i>commute</i> , pekerja musiman di bidang pertanian, pekerja transportasi. - Pemberi Kerja Berbadan Hukum adalah pemberi kerja atau pengguna
				-

NO.	NEGARA TUJUAN PENEMPATAN	SEKTOR/ JENIS PEKERJAAN	SKEMA PENEMPATAN	KETERANGAN
				- penempatan dan tidak dipekerjakan pada jabatan yang terendah pada setiap sektor.
8.	Bosnia dan Hergezovina	Semua sektor pada pemberi kerja berbadan hukum.	a. Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P to P); b. Pekerja Migran Indonesia Perseorangan.	 akhir (end user) Pekerja Migran Indonesia yang berbentuk perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat. Skema Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P to P) dilakukan untuk penempatan Pekerja Migran
9.	Brunei Darussalam	Semua sektor pada pengguna berbadan hukum, kecuali sektor	a. Penempatan oleh Perusahaan Penempatan	 Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja di Brunei Darussalam dimungkinkan selama mendapatkan izin resmi berdasarkan hasil penilaian Jabatan Perdana Menteri (JPM)/Prime Minister Office (PMO)

NO.	NEGARA TUJUAN PENEMPATAN	SEKTOR/ JENIS PEKERJAAN	SKEMA PENEMPATAN	KETERANGAN
	PENEMPATAN	rumah tangga/domestik.	Pekerja Migran Indonesia (<i>P to P</i>); b. Pekerja Migran Indonesia Perseorangan.	kementerian/sektor terkait untuk memasukkan dan mempekerjakan pekerja asing pada sektor tertentu. - Pemberi Kerja Berbadan Hukum adalah pemberi kerja atau pengguna akhir (end user) Pekerja Migran Indonesia yang berbentuk perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat. - Skema Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P to P) dilakukan untuk penempatan Pekerja Migran Indonesia pada pemberi kerja berbadan hukum (perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat).
				 Pekerja Migran Indonesia Perseorangan adalah Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri tanpa melalui pelaksana penempatan dan tidak dipekerjakan pada jabatan yang terendah pada setiap sektor.

NO.	NEGARA TUJUAN PENEMPATAN	SEKTOR/ JENIS PEKERJAAN	SKE	MA PENEMPATAN		KETERANGAN
10.	Bulgaria	Semua sektor pada	a.	Penempatan oleh	-	Pemberi Kerja Berbadan Hukum adalah pemberi kerja atau pengguna
		pemberi kerja		Perusahaan		akhir (<i>end user</i>) Pekerja Migran Indonesia yang berbentuk perusahaan
		berbadan hukum.		Penempatan		yang terdaftar pada otoritas setempat.
				Pekerja Migran		
				Indonesia (P to P);	-	Skerna Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran
						Indonesia (<i>P to P</i>) dilakukan untuk penempatan Pekerja Migran
			b.	Pekerja Migran		Indonesia pada pemberi kerja berbadan hukum (perusahaan yang
				Indonesia		terdaftar pada otoritas setempat).
				Perseorangan.		
					-	Pekerja Migran Indonesia Perseorangan adalah Pekerja Migran
						Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri tanpa melalui pelaksana
						penempatan dan tidak dipekerjakan pada jabatan yang terendah pada
						setiap sektor.
11.	Denmark	Semua sektor pada	a.	Penempatan oleh	-	Pemberi Kerja Berbadan Hukum adalah pemberi kerja atau pengguna
		pemberi kerja		Perusahaan		akhir (<i>end user</i>) Pekerja Migran Indonesia yang berbentuk perusahaan
1		berbadan hukum.		Penempatan		yang terdaftar pada otoritas setempat.
				Pekerja Migran		
				Indonesia (<i>P to P</i>);	-	Skema Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran
						Indonesia (P to P) dilakukan untuk penempatan Pekerja Migran

NO.	NEGARA TUJUAN PENEMPATAN	SEKTOR/ JENIS PEKERJAAN	SKE	MA PENEMPATAN	KETERANGAN
			b.	Pekerja Migra Indonesia Perseorangan.	Indonesia pada pemberi kerja berbadan hukum (perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat). - Pekerja Migran Indonesia Perseorangan adalah Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri tanpa melalui pelaksana penempatan dan tidak dipekerjakan pada jabatan yang terendah pada setiap sektor.
12.	Djibouti	Semua sektor pada pemberi kerja berbadan hukum.	a.	Penempatan ole Perusahaan Penempatan Pekerja Migra Indonesia (<i>P to P</i>) Pekerja Migra Indonesia Perseorangan.	 akhir (end user) Pekerja Migran Indonesia yang berbentuk perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat. Skema Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P to P) dilakukan untuk penempatan Pekerja Migran

NO.	NEGARA TUJUAN PENEMPATAN	SEKTOR/ JENIS PEKERJAAN	SKEMA PENEMPATAN	KETERANGAN
				penempatan dan tidak dipekerjakan pada jabatan yang terendah pada setiap sektor.
13.	Ethiopia	Semua sektor pada pemberi kerja berbadan hukum.	a. Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (<i>P to P</i>);	akhir (<i>end user</i>) Pekerja Migran Indonesia yang berbentuk perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat.
:			b. Pekerja Migran Indonesia Perseorangan.	Indonesia pada pemberi kerja berbadan hukum (perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat).
				 Pekerja Migran Indonesia Perseorangan adalah Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri tanpa melalui pelaksana penempatan dan tidak dipekerjakan pada jabatan yang terendah pada setiap sektor.
14.	Gabon	Semua sektor pada pemberi kerja berbadan hukum.	a. Penempatan oleh Perusahaan Penempatan	- Pemberi Kerja Berbadan Hukum adalah pemberi kerja atau pengguna akhir (end user) Pekerja Migran Indonesia yang berbentuk perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat.

NO.	NEGARA TUJUAN PENEMPATAN	SEKTOR/ JENIS PEKERJAAN	SKEMA PENEMPATAN	KETERANGAN
			Pekerja Migran Indonesia (<i>P to P</i>); b. Pekerja Migran Indonesia Perseorangan.	Indonesia (<i>P to P</i>) dilakukan untuk penempatan Pekerja Migran
15.	Ghana	Semua sektor pada pemberi kerja berbadan hukum.	a. Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P to P); b. Pekerja Migran Indonesia Perseorangan.	 akhir (end user) Pekerja Migran Indonesia yang berbentuk perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat. Skema Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P to P) dilakukan untuk penempatan Pekerja Migran

NO.	NEGARA TUJUAN PENEMPATAN	SEKTOR/ JENIS PEKERJAAN	SKEMA PENEMPATAN	KETERANGAN
				 Pekerja Migran Indonesia Perseorangan adalah Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri tanpa melalui pelaksana penempatan dan tidak dipekerjakan pada jabatan yang terendah pada setiap sektor.
16.	Guyana	Semua sektor pada pemberi kerja berbadan hukum.		 akhir (end user) Pekerja Migran Indonesia yang berbentuk perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat. Skema Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P to P) dilakukan untuk penempatan Pekerja Migran

NO.	NEGARA TUJUAN PENEMPATAN	SEKTOR/ JENIS PEKERJAAN	SKE	MA PENEMPATAN	KETERANGAN
17.	Hungaria	Semua sektor pada pemberi kerja berbadan hukum.		Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (<i>P to P</i>); Pekerja Migran Indonesia Perseorangan.	 akhir (end user) Pekerja Migran Indonesia yang berbentuk perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat. Skema Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P to P) dilakukan untuk penempatan Pekerja Migran
18.	Hong Kong	Semua sektor	a.	Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P to P);	akhir (<i>end user</i>) Pekerja Migran Indonesia yang berbentuk perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat.

NO.	NEGARA TUJUAN PENEMPATAN	SEKTOR/ JENIS PEKERJAAN	SKE	MA PENEMPA	TAN	KETERANGAN
				Pekerja Mi Indonesia Perseorangan	igran	Indonesia pada pemberi kerja berbadan hukum (perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat) atau pemberi kerja perseorangan/sektor rumah tangga.
					-	 Pekerja Migran Indonesia Perseorangan adalah Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri tanpa melalui pelaksana penempatan dan tidak dipekerjakan pada jabatan yang terendah pada setiap sektor.
19.	Inggris	Semua sektor pada	a.	Penempatan	oleh -	- Pemberi Kerja Berbadan Hukum adalah pemberi kerja atau pengguna
		pemberi kerja		Perusahaan		akhir (<i>end user</i>) Pekerja Migran Indonesia yang berbentuk perusahaan
		berbadan hukum.		Penempatan		yang terdaftar pada otoritas setempat.
				Pekerja M	ligran	
				Indonesia (P	to P); -	- Skema Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran
						Indonesia (<i>P to P</i>) dilakukan untuk penempatan Pekerja Migran
			b.	Pekerja M	ligran	Indonesia pada pemberi kerja berbadan hukum (perusahaan yang
				Indonesia		terdaftar pada otoritas setempat).
				Perseoranga	n.	
					-	- Pekerja Migran Indonesia Perseorangan adalah Pekerja Migran
						Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri tanpa melalui pelaksana

NO.	NEGARA TUJUAN PENEMPATAN	SEKTOR/ JENIS PEKERJAAN	SKEMA PENEMPATAN	KETERANGAN
				penempatan dan tidak dipekerjakan pada jabatan yang terendah pada setiap sektor.
20.	Irak	Semua sektor pada pemberi kerja berbadan hukum, kecuali sektor rumah tangga/domestik.	Perusahaan Penempatan	akhir (<i>end user</i>) Pekerja Migran Indonesia yang berbentuk perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat.
21.	Italia	Semua sektor pada pemberi kerja		Pemberi Kerja Berbadan Hukum adalah pemberi kerja atau pengguna akhir (end user) Pekerja Migran Indonesia yang berbentuk perusahaan

NO.	NEGARA TUJUAN PENEMPATAN	SEKTOR/ JENIS PEKERJAAN	SKEMA PENEMPATAN	KETERANGAN
			Pekerja Migran Indonesia (P to P); b. Pekerja Migran Indonesia Perseorangan.	Indonesia (<i>P to P</i>) dapat dilakukan untuk penempatan Pekerja Migran
22.	Jepang	Perawat (<i>Nurse</i>) dan Perawat Jompo (<i>Careworker</i>).	Penempatan oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (G to G).	 Penempatan Pekerja Migran Indonesia di bawah kerangka Indonesia – Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA), khususnya di bawah Sub-committee on Movement of Natural Persons (SC MNP). Memperoleh izin khusus/special permit dari Pemerintah Jepang untuk memasuki wilayah Jepang dan bekerja di Jepang selama masa Covid-19.

NO.	NEGARA TUJUAN PENEMPATAN	SEKTOR/ JENIS PEKERJAAN	SKEMA PENEMPATAN	KETERANGAN
NO.		a. Keperawatan (Careworker), b. Pengelolaan Pembersihan Gedung, c. Industri Komponen Mesin dan Peralatan, d. Industri Pembuatan Mesin Industri, e. Industri Kelistrikan,	Pekerja Migran Indonesia Perseorangan	Penempatan Pekerja Migran Indonesia dengan status residensi sebagai
		Elektronik dan Informasi, f. Industri Konstruksi, g. Industri Pembuatan Kapal dan Mesin Kapal,		

NO.	NEGARA TUJUAN PENEMPATAN	SEKTOR/ JENIS PEKERJAAN	SKEMA PENEMPATAN	KETERANGAN
		h. Perbaikan dan		
		Perawatan Mobil,		
ļ		i. Industri		
		Penerbangan,		
		j. Industri		
		Perhotelan,		
		k. Pertanian,		
		I. Perikanan dan		
		Budi Daya		
		Perairan,		
		m. Produksi		
		Makanan dan		
		Minuman,		
		n. Industri Layanaan		
		Makanan.		
		Semua sektor pada	a. Penempatan oleh	a. Penempatan Pekerja Migran Indonesia dengan tipe visa:
		pemberi kerja	Perusahaan	i. Highly Skilled Professional Visa, meliputi: Highly Skilled
		berbadan hukum.	Penempatan	Professional dan Highly Skilled Foreign Professional;

NO.	NEGARA TUJUAN PENEMPATAN	SEKTOR/ JENIS PEKERJAAN	SKEMA PENEMPATAN	KETERANGAN
			Pekerja Migran Indonesia (<i>P to P</i>); b. Pekerja Migran Indonesia Perseorangan	Journalist, Business Manager, Legal/Accounting Services, Medical Services, Researcher, Instructor, Engineer/Specialist in Humanities/International Services, Intra-company Transferee,
23.	Jerman	Semua sektor pada pemberi kerja berbadan hukum.	a. Penempatan oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (G to G); b. Penempatan oleh Perusahaan	Agensi Ketenagakerjaan Federal Jerman (<i>Bundesagentur fur Arbeit/BA</i>) dengan skema <i>Triple Win</i> . - Pemberi Kerja Berbadan Hukum adalah pemberi kerja atau pengguna akhir (<i>end user</i>) Pekerja Migran Indonesia yang berbentuk perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat.
			Penempatan	- Skema Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (<i>P to P</i>) dilakukan untuk penempatan Pekerja Migran

NO.	NEGARA TUJUAN PENEMPATAN	SEKTOR/ JENIS PEKERJAAN	SKE	MA PENEMPATAN	KETERANGAN
				Pekerja Migran Indonesia (P to P);	Indonesia pada pemberi kerja berbadan hukum (perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat).
			c.	Pekerja Migran Indonesia Perseorangan	 Pekerja Migran Indonesia Perseorangan adalah Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri tanpa melalui pelaksana penempatan dan tidak dipekerjakan pada jabatan yang terendah pada setiap sektor.
24.	Kaledonia Baru	Sektor mekanik untuk	a.	Penempatan oleh	- Pemberi Kerja Berbadan Hukum adalah pemberi kerja atau pengguna
		mesin khusus		Perusahaan	akhir (end user) Pekerja Migran Indonesia yang berbentuk perusahaan
		pertambangan.		Penempatan	yang terdaftar pada otoritas setempat.
				Pekerja Migran	Share Danamatan alah Danashaan Danamatan Bakaria Migran
				Indonesia (P to P);	 Skema Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P to P) dapat dilakukan untuk penempatan Pekerja Migran
			b.	Pekerja Migran	Indonesia pada pemberi kerja berbadan hukum (perusahaan yang
				Indonesia	terdaftar pada otoritas setempat).
				Perseorangan.	
					- Pekerja Migran Indonesia Perseorangan adalah Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri tanpa melalui pelaksana

NO.	NEGARA TUJUAN PENEMPATAN	SEKTOR/ JENIS PEKERJAAN	SKEMA PENEMPATAN	KETERANGAN
				penempatan dan tidak dipekerjakan pada jabatan yang terendah pada setiap sektor.
25.	Kanada	Semua sektor pada pemberi kerja berbadan hukum.	-	 akhir (end user) Pekerja Migran Indonesia yang berbentuk perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat. Skema Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P to P) dapat dilakukan untuk penempatan Pekerja Migran
26.	Kenya	Semua sektor pada pemberi kerja berbadan hukum.	· ·	Pemberi Kerja Berbadan Hukum adalah pemberi kerja atau pengguna akhir (end user) Pekerja Migran Indonesia yang berbentuk perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat.

NO.	NEGARA TUJUAN PENEMPATAN	SEKTOR/ JENIS PEKERJAAN	SKEMA PENEMPATAN	KETERANGAN
			Pekerja Migran Indonesia (P to P); b. Pekerja Migran Indonesia Perseorangan.	- Skema Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (<i>P to P</i>) dapat dilakukan untuk penempatan Pekerja Migran
27.	Kepulauan Cook	Sektor Perkebunan, Peternakan, Manufaktur dan Perawat pada pemberi kerja berbadan hukum.	a. Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P to P); b. Pekerja Migran Indonesia Perseorangan.	 akhir (<i>end user</i>) Pekerja Migran Indonesia yang berbentuk perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat. Skema Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (<i>P to P</i>) dapat dilakukan untuk penempatan Pekerja Migran

NO.	NEGARA TUJUAN PENEMPATAN	SEKTOR/ JENIS PEKERJAAN	SKEMA PENEMPATAN	KETERANGAN
				- Pekerja Migran Indonesia Perseorangan adalah Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri tanpa melalui pelaksana penempatan dan tidak dipekerjakan pada jabatan yang terendah pada setiap sektor.
28.	Kepulauan Solomon	Semua sektor pada pemberi kerja berbadan hukum.	a. Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P to P); b. Pekerja Migran Indonesia Perseorangan.	 Pemberi Kerja Berbadan Hukum adalah pemberi kerja atau pengguna akhir (end user) Pekerja Migran Indonesia yang berbentuk perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat. Skema Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P to P) dapat dilakukan untuk penempatan Pekerja Migran Indonesia pada pemberi kerja berbadan hukum (perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat). Pekerja Migran Indonesia Perseorangan adalah Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri tanpa melalui pelaksana penempatan dan tidak dipekerjakan pada jabatan yang terendah pada setiap sektor.

NO.	NEGARA TUJUAN PENEMPATAN	SEKTOR/ JENIS PEKERJAAN	SKEMA PENEMPATAN	KETERANGAN
29.	Kerajaan Arab Saudi	Konstruksi, migas, industri perhotelan, restoran, cafe, tukang kebun, operator mesin, industri permesinan atau mesin pendingin, tenaga medis pada pemberi kerja berbadan hukum		 akhir (end user) Pekerja Migran Indonesia yang berbentuk perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat. Skema Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P to P) dapat dilakukan untuk penempatan Pekerja Migran
		Pengurus Rumah Tangga/Housekeeper, Pengasuh Bayi/Babysitter, Juru Masak Keluarga/Family	Penempatan Pekerja	Proyek Percontohan Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) untuk Penempatan Terbatas Pekerja Migran Indonesia di Kerajaan Arab

NO.	NEGARA TUJUAN PENEMPATAN	SEKTOR/ JENIS PEKERJAAN	SKEMA PENEMPATAN	KETERANGAN
		Cook, Pengasuh Lanjut Usia (Lansia)/Elderly Caretaker, Pengemudi Keluarga/Family Driver dan Pengasuh Anak/Child Care Worker pada pemberi kerja berbadan hukum.		 Pemberi Kerja Berbadan Hukum adalah pemberi kerja atau pengguna akhir (end user) Pekerja Migran Indonesia yang berbentuk perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat. Skema Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P to P) dapat dilakukan untuk penempatan Pekerja Migran Indonesia pada pemberi kerja berbadan hukum (perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat).
30.	Kerajaan Belanda	Sektor Kesehatan pada pemberi kerja berbadan hukum (Khususnya Perawat).	a. Penempatan oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (G to P); b. Penempatan oleh Perusahaan Penempatan	akhir (<i>end user</i>) Pekerja Migran Indonesia yang berbentuk perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat.

NO.	NEGARA TUJUAN PENEMPATAN	SEKTOR/ JENIS PEKERJAAN	SKEMA PENEMPATAN	KETERANGAN
			Pekerja Migran Indonesia (P to P); c. Pekerja Migran Indonesia Perseorangan	 Indonesia pada pemberi kerja berbadan hukum (perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat). Pekerja Migran Indonesia Perseorangan adalah Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja keluar negeri tanpa melalui pelaksana penempatan dan tidak dipekerjakan pada jabatan yang terendah pada setiap sektor.
31.	Kerajaan Tonga	Sektor Perkebunan, Peternakan, Manufaktur dan Perawat pada pemberi kerja berbadan hukum.	 a. Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P to P); b. Pekerja Migran Indonesia Perseorangan. 	akhir (<i>end user</i>) Pekerja Migran Indonesia yang berbentuk perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat.

NO.	NEGARA TUJUAN PENEMPATAN	SEKTOR/ JENIS PEKERJAAN	SKEMA PENEMPATAN	KETERANGAN
32.	Korea Selatan	Semua sektor pada pemberi kerja berbadan hukum.	a. Penempatan oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (G to G)	kerjasama Indonesia – Korea Selatan dengan skema <i>Employment</i>
			b. Penematan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P to P);	E-10.

NO.	NEGARA TUJUAN PENEMPATAN	SEKTOR/ JENIS PEKERJAAN	SKEMA PENEMPATAN	KETERANGAN
			c. Pekerja Migran Indonesia Perseorangan.	 Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang memiliki jenis visa, selain jenis visa E-8, E-9 dan E-10. Pekerja Migran Indonesia Perseorangan adalah Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri tanpa melalui pelaksana penempatan dan tidak dipekerjakan pada jabatan yang terendah pada setiap sektor.
33.	Kuwait	Semua sektor pada pemberi kerja berbadan hukum, kecuali sektor rumah	a. Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran	akhir (<i>end user</i>) Pekerja Migran Indonesia yang berbentuk perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat.
		tangga/domestik.	Indonesia (P to P); b. Pekerja Migran Indonesia Perseorangan.	- Skema Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (<i>P to P</i>) dapat dilakukan untuk penempatan Pekerja Migran

NO.	NEGARA TUJUAN PENEMPATAN	SEKTOR/ JENIS PEKERJAAN	SKEMA PENEMPATAN	KETERANGAN
				penempatan dan tidak dipekerjakan pada jabatan yang terendah pada setiap sektor.
34.	Lebanon	Semua sektor pada pemberi kerja berbadan hukum, kecuali sektor rumah tangga/domestik.	a. Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P to P); b. Pekerja Migran Indonesia Perseorangan.	akhir (<i>end user</i>) Pekerja Migran Indonesia yang berbentuk perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat.
				 Pekerja Migran Indonesia Perseorangan adalah Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri tanpa melalui pelaksana penempatan dan tidak dipekerjakan pada jabatan yang terendah pada setiap sektor.
35.	Liberia	Semua sektor pada pemberi kerja berbadan hukum.	a. Penempatan oleh Perusahaan Penempatan	- Pemberi Kerja Berbadan Hukum adalah pemberi kerja atau pengguna akhir (end user) Pekerja Migran Indonesia yang berbentuk perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat.

NO.	NEGARA TUJUAN PENEMPATAN	SEKTOR/ JENIS PEKERJAAN	SKEMA PENEMPA	ATAN	KETERANGAN
			Indonesia (P	figran	 Skema Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P to P) dapat dilakukan untuk penempatan Pekerja Migran Indonesia pada pemberi kerja berbadan hukum (perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat). Pekerja Migran Indonesia Perseorangan adalah Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri tanpa melalui pelaksana penempatan dan tidak dipekerjakan pada jabatan yang terendah pada setiap sektor.
36.	Maladewa	Semua sektor pada pemberi kerja berbadan hukum.	Perusahaan Penempatan Pekerja M Indonesia (P	/ligran to P); - /ligran	 Pemberi Kerja Berbadan Hukum adalah pemberi kerja atau pengguna akhir (end user) Pekerja Migran Indonesia yang berbentuk perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat. Skema Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P to P) dapat dilakukan untuk penempatan Pekerja Migran Indonesia pada pemberi kerja berbadan hukum (perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat).

NO.	NEGARA TUJUAN PENEMPATAN	SEKTOR/ JENIS PEKERJAAN	SKEMA PENEMPATAN	KETERANGAN
				- Pekerja Migran Indonesia Perseorangan adalah Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri tanpa melalui pelaksana penempatan dan tidak dipekerjakan pada jabatan yang terendah pada setiap sektor.
37.	Malaysia	Semua sektor pada pemberi kerja berbadan hukum.	a. Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P to P); b. Pekerja Migran Indonesia Perseorangan.	 Pemberi Kerja Berbadan Hukum adalah pemberi kerja atau pengguna akhir (end user) Pekerja Migran Indonesia yang berbentuk perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat. Skema Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P to P) dapat dilakukan untuk penempatan Pekerja Migran Indonesia pada pemberi kerja berbadan hukum (perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat). Pekerja Migran Indonesia Perseorangan adalah Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri tanpa melalui pelaksana penempatan dan tidak dipekerjakan pada jabatan yang terendah pada setiap sektor.
		Sektor rumah tangga/domestik.	Penempatan oleh Perusahaan	- Penempatan Pekerja Migran Indonesia sektor domestik dilaksanakan melalui Sistem Penempatan Satu Kanal (SPKS).

NO.	NEGARA TUJUAN PENEMPATAN	SEKTOR JENIS PEKER		SKE	SKEMA PENEMPATAN			KETERANGAN	
					empatan ran Indones	Pekerja sia (P to		Skema Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (<i>P to P</i>) dapat dilakukan untuk penempatan Pekerja Migran Indonesia pada pemberi kerja perseorangan.	
38. M	laroko .	Semua sekto pemberi berbadan huku	kerja	d.	Penempata Perusahaa Penempata Pekerja Indonesia Pekerja Indonesia Perseoran	n Migran (P to P); Migran	- -	Pemberi Kerja Berbadan Hukum adalah pemberi kerja atau pengguna akhir (<i>end user</i>) Pekerja Migran Indonesia yang berbentuk perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat. Skema Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (<i>P to P</i>) dapat dilakukan untuk penempatan Pekerja Migran Indonesia pada pemberi kerja berbadan hukum (perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat). Pekerja Migran Indonesia Perseorangan adalah Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri tanpa melalui pelaksana penempatan dan tidak dipekerjakan pada jabatan yang terendah pada setiap sektor.	

NO.	NEGARA TUJUAN PENEMPATAN	SEKTOR/ JENIS PEKERJAAN	SKEMA PENEMPATAN	KETERANGAN
39.	Mauritius	Semua sektor pada pemberi kerja berbadan hukum.	i '	 akhir (<i>end user</i>) Pekerja Migran Indonesia yang berbentuk perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat. Skema Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (<i>P to P</i>) dapat dilakukan untuk penempatan Pekerja Migran
40.	Mesir	Semua sektor pada pemberi kerja berbadan hukum, kecuali sektor rumah tangga/domestik.	Perusahaan Penempatan	akhir (<i>end user</i>) Pekerja Migran Indonesia yang berbentuk perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat.

NO.	NEGARA TUJUAN PENEMPATAN	SEKTOR/ JENIS PEKERJAAN	SKEMA PENEMPATAN	KETERANGAN
			b. Pekerja Migran Indonesia Perseorangan.	Indonesia pada pemberi kerja berbadan hukum (perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat). - Pekerja Migran Indonesia Perseorangan adalah Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri tanpa melalui pelaksana penempatan dan tidak dipekerjakan pada jabatan yang terendah pada setiap sektor.
41.	Myanmar	Semua sektor pada pemberi kerja berbadan hukum.	Untuk Kepentingan Perusahaan Sendiri (UKPS)	 Pemberi Kerja Berbadan Hukum adalah pemberi kerja atau pengguna akhir (end user) Pekerja Migran Indonesia yang berbentuk perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat.
42.	Namibia	Semua sektor pada pemberi kerja berbadan hukum	a. Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P to P);	 Pemberi Kerja Berbadan Hukum adalah pemberi kerja atau pengguna akhir (end user) Pekerja Migran Indonesia yang berbentuk perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat. Skema Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P to P) dapat dilakukan untuk penempatan Pekerja Migran Indonesia pada pemberi kerja berbadan hukum (perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat).

NO.	NEGARA TUJUAN PENEMPATAN	SEKTOR/ JENIS PEKERJAAN	SKEMA PENEMPATAN	KETERANGAN
			b. Pekerja Migran Indonesia Perseorangan.	- Pekerja Migran Indonesia Perseorangan adalah Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri tanpa melalui pelaksana penempatan dan tidak dipekerjakan pada jabatan yang terendah pada setiap sektor.
43.	Nigeria	Semua sektor pada pemberi kerja berbadan hukum.	a. Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P to P); b. Pekerja Migran Indonesia Perseorangan.	 akhir (end user) Pekerja Migran Indonesia yang berbentuk perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat. Skema Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P to P) dapat dilakukan untuk penempatan Pekerja Migran

NO.	NEGARA TUJUAN PENEMPATAN	SEKTOR/ JENIS PEKERJAAN	SKEMA PENEMPATAN	KETERANGAN
44.	Niue	Sektor Perkebunan, Peternakan, Manufaktur dan Perawat pada pemberi kerja berbadan hukum.	a. Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P to P); b. Pekerja Migran Indonesia Perseorangan.	 akhir (end user) Pekerja Migran Indonesia yang berbentuk perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat. Skema Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P to P) dapat dilakukan untuk penempatan Pekerja Migran
45.	Norwegia	Semua sektor pada pemberi kerja berbadan hukum	a. Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P to P);	akhir (end user) Pekerja Migran Indonesia yang berbentuk perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat.

NO.	NEGARA TUJUAN PENEMPATAN	SEKTOR/ JENIS PEKERJAAN	SKEMA PENEMPAT	AN KETERANGAN
			b. Pekerja Mig Indonesia Perseorangan.	Indonesia pada pemberi kerja berbadan hukum (perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat). - Pekerja Migran Indonesia Perseorangan adalah Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri tanpa melalui pelaksana penempatan dan tidak dipekerjakan pada jabatan yang terendah pada setiap sektor.
46.	Oman	Semua sektor pada pemberi kerja berbadan hukum, kecuali sektor rumah tangga/domestik.	Perusahaan Penempatan Pekerja Miç Indonesia (P to I	Indonesia (<i>P to P</i>) dapat dilakukan untuk penempatan Pekerja Migran
			b. Pekerja Mig Indonesia Perseorangan.	Indonesia pada pemberi kerja berbadan hukum (perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat). - Pekerja Migran Indonesia Perseorangan adalah Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri tanpa melalui pelaksana

NO.	NEGARA TUJUAN PENEMPATAN	SEKTOR/ JENIS PEKERJAAN	SKEMA PENEMPATAN	KETERANGAN
				penempatan dan tidak dipekerjakan pada jabatan yang terendah pada setiap sektor.
47.	Panama	Semua sektor pada pemberi kerja berbadan hukum	a. Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P to P); b. Pekerja Migran Indonesia Perseorangan.	 Pemberi Kerja Berbadan Hukum adalah pemberi kerja atau pengguna akhir (end user) Pekerja Migran Indonesia yang berbentuk perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat. Skema Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P to P) dapat dilakukan untuk penempatan Pekerja Migran Indonesia pada pemberi kerja berbadan hukum (perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat). Pekerja Migran Indonesia Perseorangan adalah Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri tanpa melalui pelaksana penempatan dan tidak dipekerjakan pada jabatan yang terendah pada setiap sektor.
48.	Papua New Guinea (PNG)	Semua sektor pada pemberi kerja berbadan hukum.	a. Penempatan oleh Perusahaan Penempatan	- Pemberi Kerja Berbadan Hukum adalah pemberi kerja atau pengguna akhir (end user) Pekerja Migran Indonesia yang berbentuk perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat.

NO.	NEGARA TUJUAN PENEMPATAN	SEKTOR/ JENIS PEKERJAAN	SKEMA PENEMPATAN	KETERANGAN
			Pekerja Migrar Indonesia (P to P) b. Pekerja Migrar Indonesia Perseorangan.	- Skema Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (<i>P to P</i>) dapat dilakukan untuk penempatan Pekerja Migran
49.	Persatuan Emirat Arab (PEA)	Semua sektor pada pemberi kerja berbadan hukum, kecuali sektor rumah tangga/domestik.	a. Penempatan oleh Badan Pelindungan Pekerja Migrar Indonesia (G to G dan G to P); b. Penempatan oleh Perusahaan	akhir (<i>end user</i>) Pekerja Migran Indonesia yang berbentuk perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat. - Skema Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (<i>P to P</i>) dapat dilakukan untuk penempatan Pekerja Migran Indonesia pada pemberi kerja berbadan hukum (perusahaan yang

NO.	NEGARA TUJUAN PENEMPATAN	SEKTOR/ JENIS PEKERJAAN	SKEMA PENEMPATAN	KETERANGAN
			Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P to P); c. Pekerja Migran Indonesia Perseorangan.	penempatan dan tidak dipekerjakan pada jabatan yang terendah pada setiap sektor.
50.	Polandia	Semua sektor pada pemberi kerja berbadan hukum.		 akhir (end user) Pekerja Migran Indonesia yang berbentuk perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat. Skema Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P to P) dapat dilakukan untuk penempatan Pekerja Migran Indonesia pada pemberi kerja berbadan hukum (perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat).

NO.	NEGARA TUJUAN PENEMPATAN	SEKTOR/ JENIS PEKERJAAN	SKE	MA PENEMPATAN	KETERANGAN
51.	Perancis	Beberapa sektor pada pemberi kerja berbadan hukum.	a.	Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P to P); Pekerja Migran Indonesia Perseorangan.	sejumlah sektor pekerjaan, yaitu sektor pertahanan, pengadilan, perpajakan, kepolisian, penjualan minuman, penjualan tembakau, pimpinan perusahaan di bidang keamanan, notaris, nakhoda kapal dagang, dan juru sita. Pemberi Kerja Berbadan Hukum adalah pemberi kerja atau pengguna akhir (end user) Pekerja Migran Indonesia yang berbentuk perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat. Skema Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran
					 Indonesia (P to P) dapat dilakukan untuk penempatan Pekerja Migran Indonesia pada pemberi kerja berbadan hukum (perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat). Pekerja Migran Indonesia Perseorangan adalah Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri tanpa melalui pelaksana penempatan dan tidak dipekerjakan pada jabatan yang terendah pada setiap sektor.
į					

NO.	NEGARA TUJUAN PENEMPATAN	SEKTOR/ JENIS PEKERJAAN	SKEMA PENEMPATAN	KETERANGAN
52.	Qatar	Semua sektor pada pemberi kerja berbadan hukum, kecuali sektor rumah tangga/domestik.	a. Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P to P); b. Pekerja Migran Indonesia Perseorangan.	 akhir (end user) Pekerja Migran Indonesia yang berbentuk perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat. Skema Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P to P) dapat dilakukan untuk penempatan Pekerja Migran
53.	Republik Ceko	Semua sektor pada pemberi kerja berbadan hukum.	Pekerja Migran Indonesia Perseorangan.	 Pemberi Kerja Berbadan Hukum adalah pemberi kerja atau pengguna akhir (end user) Pekerja Migran Indonesia yang berbentuk perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat. Skema Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P to P) dapat dilakukan untuk penempatan Pekerja Migran

NO.	NEGARA TUJUAN PENEMPATAN	SEKTOR/ JENIS PEKERJAAN	SKE	MA PENEMPATAN	KETERANGAN
					Indonesia pada pemberi kerja berbadan hukum (perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat).
					 Pekerja Migran Indonesia Perseorangan adalah Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri tanpa melalui pelaksana penempatan dan tidak dipekerjakan pada jabatan yang terendah pada setiap sektor.
54.	Republik Kongo	Semua sektor pada	a.	Penempatan ole	- Pemberi Kerja Berbadan Hukum adalah pemberi kerja atau pengguna
		pemberi kerja		Perusahaan	akhir (end user) Pekerja Migran Indonesia yang berbentuk perusahaan
		berbadan hukum.		Penempatan	yang terdaftar pada otoritas setempat.
				Pekerja Migra	
				Indonesia (P to P)	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
					Indonesia (<i>P to P</i>) dapat dilakukan untuk penempatan Pekerja Migran
			b.	Pekerja Migra	
				Indonesia	terdaftar pada otoritas setempat).
				Perseorangan.	
					- Pekerja Migran Indonesia Perseorangan adalah Pekerja Migran
					Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri tanpa melalui pelaksana

NO.	NEGARA TUJUAN PENEMPATAN	SEKTOR/ JENIS PEKERJAAN	SKEMA PENEMPATAN	KETERANGAN
				penempatan dan tidak dipekerjakan pada jabatan yang terendah pada setiap sektor.
55.	Republik Malta	Semua sektor pada pemberi kerja berbadan hukum.	 a. Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (<i>P to P</i>); b. Pekerja Migran Indonesia 	akhir (<i>end user</i>) Pekerja Migran Indonesia yang berbentuk perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat.
5			Perseorangan.	 Pekerja Migran Indonesia Perseorangan adalah Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri tanpa melalui pelaksana penempatan dan tidak dipekerjakan pada jabatan yang terendah pada setiap sektor.
56.	Republik Rakyat Tiongkok (RRT)	Semua sektor pada pemberi kerja berbadan hukum.	a. Penempatan oleh Perusahaan Penempatan	 Pemberi Kerja Berbadan Hukum adalah pemberi kerja atau pengguna akhir (end user) Pekerja Migran Indonesia yang berbentuk perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat.

NO.	NEGARA TUJUAN PENEMPATAN	SEKTOR/ JENIS PEKERJAAN	SKEMA PENEM	MPATAN	KETERANGAN
			Pekerja Indonesia b. Pekerja Indonesia Perseorar	Migran	 Skema Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P to P) dapat dilakukan untuk penempatan Pekerja Migran Indonesia pada pemberi kerja berbadan hukum (perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat). Pekerja Migran Indonesia Perseorangan adalah Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri tanpa melalui pelaksana penempatan dan tidak dipekerjakan pada jabatan yang terendah pada setiap sektor.
57.	Rumania	Semua sektor pada pemberi kerja berbadan hukum.	a. Penempa Perusaha Penempa Pekerja Indonesia b. Pekerja Indonesia	aan Atan Migran a (P to P); Migran	 Pemberi Kerja Berbadan Hukum adalah pemberi kerja atau pengguna akhir (end user) Pekerja Migran Indonesia yang berbentuk perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat. Skema Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P to P) dapat dilakukan untuk penempatan Pekerja Migran Indonesia pada pemberi kerja berbadan hukum (perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat).

NO.	NEGARA TUJUAN PENEMPATAN	SEKTOR/ JENIS PEKERJAAN	SKEMA PENEMPATAN	KETERANGAN
				- Pekerja Migran Indonesia Perseorangan adalah Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri tanpa melalui pelaksana penempatan dan tidak dipekerjakan pada jabatan yang terendah pada setiap sektor.
58.	Rusia	Semua sektor pada pemberi kerja berbadan hukum.	a. Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P to P); b. Pekerja Migran Indonesia Perseorangan.	 akhir (end user) Pekerja Migran Indonesia yang berbentuk perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat. Skema Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P to P) dapat dilakukan untuk penempatan Pekerja Migran

NO.	NEGARA TUJUAN PENEMPATAN	SEKTOR/ JENIS PEKERJAAN	SKEMA PENEMPATAN	KETERANGAN
59.	Rwanda	Semua sektor pada pemberi kerja berbadan hukum.		 Pemberi Kerja Berbadan Hukum adalah pemberi kerja atau pengguna akhir (end user) Pekerja Migran Indonesia yang berbentuk perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat. Skema Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P to P) dapat dilakukan untuk penempatan Pekerja Migran Indonesia pada pemberi kerja berbadan hukum (perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat).
60.	Samoa	Sektor Perkebunan, Peternakan, Manufaktur dan Perawat pada pemberi kerja berbadan hukum.	a. Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P to P); b. Pekerja Migran Indonesia Perseorangan.	akhir (<i>end user</i>) Pekerja Migran Indonesia yang berbentuk perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat.

NO.	NEGARA TUJUAN PENEMPATAN	SEKTOR/ JENIS PEKERJAAN	SKEMA PENEMPATAN	KETERANGAN
				penempatan dan tidak dipekerjakan pada jabatan yang terendah pada setiap sektor.
61.	Selandia Baru	Sektor Pariwisata, Konstruksi, Peternakan, Manufaktur dan Perawat pada pemberi kerja berbadan hukum.	a. Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P to P); b. Pekerja Migran Indonesia Perseorangan.	 akhir (end user) Pekerja Migran Indonesia yang berbentuk perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat. Skema Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P to P) dapat dilakukan untuk penempatan Pekerja Migran
:		Sektor perkebunan pada pemberi kerja berbadan hukum.	1	- Akses masuk Pekerja Migran Indonesia ke Selandia Baru melalui skema Recognised Seasonal Employer (RSE).

NO.	NEGARA TUJUAN PENEMPATAN	SEKTOR/ JENIS PEKERJAAN	SKEMA PENEMPATAN	KETERANGAN
			Migran Indonesia (P to P)	 Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia wajib memiliki perjanjian kerja sama penempatan dengan pemberi kerja yang memiliki Agreement to Recruit (ATR). Skema Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P to P) dapat dilakukan untuk penempatan Pekerja Migran Indonesia pada pemberi kerja berbadan hukum (perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat).
62.	Serbia	Semua sektor pada pemberi kerja berbadan hukum.	Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P to P)	 Pemberi Kerja Berbadan Hukum adalah pemberi kerja atau pengguna akhir (end user) Pekerja Migran Indonesia yang berbentuk perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat. Skema Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P to P) dapat dilakukan untuk penempatan Pekerja Migran Indonesia pada pemberi kerja berbadan hukum (perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat).
63.	Seychelles	Semua sektor pada pemberi kerja berbadan hukum.	a. Penempatan oleh Perusahaan Penempatan	 Pemberi Kerja Berbadan Hukum adalah pemberi kerja atau pengguna akhir (end user) Pekerja Migran Indonesia yang berbentuk perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat.

NO.	NEGARA TUJUAN PENEMPATAN	SEKTOR/ JENIS PEKERJAAN	SKEMA PENEMPA	TAN KETERANGAN
			Indonesia (P t	Indonesia (<i>P to P</i>) dapat dilakukan untuk penempatan Pekerja Migran Indonesia pada pemberi kerja berbadan hukum (perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat).
64.	Slowakia	Semua sektor pada pemberi kerja berbadan hukum.	Perusahaan Penempatan Pekerja M Indonesia (P t	akhir (end user) Pekerja Migran Indonesia yang berbentuk perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat. gran P); Skema Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P to P) dapat dilakukan untuk penempatan Pekerja Migran Indonesia pada pemberi kerja berbadan hukum (perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat).

NO.	NEGARA TUJUAN PENEMPATAN	SEKTOR/ JENIS PEKERJAAN	SKEMA PENEMPATAN	KETERANGAN
				 Pekerja Migran Indonesia Perseorangan adalah Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri tanpa melalui pelaksana penempatan dan tidak dipekerjakan pada jabatan yang terendah pada setiap sektor.
65.	Singapura	Semua sektor	a. Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P to P); b. Pekerja Migran Indonesia Perseorangan.	akhir (<i>end user</i>) Pekerja Migran Indonesia yang berbentuk perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat.

NO.	NEGARA TUJUAN PENEMPATAN	SEKTOR/ JENIS PEKERJAAN	SKE	MA PENEMPATAN	KETERANGAN
66.	Somalia	Semua sektor pada pemberi kerja berbadan hukum.	1	Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P to P); Pekerja Migran Indonesia Perseorangan.	akhir (end user) Pekerja Migran Indonesia yang berbentuk perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat.
67.	Sri Lanka	Semua sektor pada pemberi kerja berbadan hukum.	1	Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P to P);	 Pemberi Kerja Berbadan Hukum adalah pemberi kerja atau pengguna akhir (end user) Pekerja Migran Indonesia yang berbentuk perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat. Skema Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P to P) dapat dilakukan untuk penempatan Pekerja Migran

NO.	NEGARA TUJUAN PENEMPATAN	SEKTOR/ JENIS PEKERJAAN	SKE	MA PENÉMPAT	TAN	KETERANGAN
			b.	Pekerja Mig Indonesia Perseorangan.	gran	Indonesia pada pemberi kerja berbadan hukum (perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat). - Pekerja Migran Indonesia Perseorangan adalah Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri tanpa melalui pelaksana penempatan dan tidak dipekerjakan pada jabatan yang terendah pada setiap sektor.
68.	Suriname	Semua sektor pada pemberi kerja berbadan hukum.		Penempatan Perusahaan Penempatan Pekerja Mi	oleh l	 Pemberi Kerja Berbadan Hukum adalah pemberi kerja atau pengguna akhir (end user) Pekerja Migran Indonesia yang berbentuk perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat.
			b.	Indonesia (P to	o P); igran	 Skema Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P to P) dapat dilakukan untuk penempatan Pekerja Migran Indonesia pada pemberi kerja berbadan hukum (perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat). Pekerja Migran Indonesia Perseorangan adalah Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri tanpa melalui pelaksana

NO.	NEGARA TUJUAN PENEMPATAN	SEKTOR/ JENIS PEKERJAAN	SKEMA PENEMPATAN	KETERANGAN
				penempatan dan tidak dipekerjakan pada jabatan yang terendah pada setiap sektor.
69.	Taiwan	Semua sektor	Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P to P)	Indonesia (<i>P to P</i>) dapat dilakukan untuk penempatan Pekerja Migran Indonesia pada pemberi kerja berbadan hukum (perusahaan yang terdaftar
		Semua sektor pada pemberi kerja berbadan hukum.	Pekerja Migran Indonesia Perseorangan	
70.	Tanzania	Semua sektor pada pemberi kerja berbadan hukum.	a. Penempatan oleh Perusahaan Penempatan	- Pemberi Kerja Berbadan Hukum adalah pemberi kerja atau pengguna akhir (<i>end user</i>) Pekerja Migran Indonesia yang berbentuk perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat.

NO.	NEGARA TUJUAN PENEMPATAN	SEKTOR/ JENIS PEKERJAAN	SKE	MA PENEM	1PATAN	KETERANGAN
				Pekerja Indonesia Pekerja	Migran (P to P); Migran	Skema Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P to P) dapat dilakukan untuk penempatan Pekerja Migran Indonesia pada pemberi kerja berbadan hukum (perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat).
	,		:	Indonesia Perseoran	gan.	 Pekerja Migran Indonesia Perseorangan adalah Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri tanpa melalui pelaksana penempatan dan tidak dipekerjakan pada jabatan yang terendah pada setiap sektor.
71.	Thailand	Semua sektor pada pemberi kerja berbadan hukum.	a.	Penempat Perusahaa Penempat Pekerja Indonesia	an an Migran	akhir (<i>end user</i>) Pekerja Migran Indonesia yang berbentuk perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat.
			b.	Pekerja Indonesia Perseoran	Migran gan.	Indonesia pada pemberi kerja berbadan hukum (perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat).

NO.	EGARA TUJUAN PENEMPATAN	SEKTOR/ JENIS PEKERJAAN	SKEMA PENEMPATAN	KETERANGAN
				- Pekerja Migran Indonesia Perseorangan adalah Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri tanpa melalui pelaksana penempatan dan tidak dipekerjakan pada jabatan yang terendah pada setiap sektor.
72. Turi		Semua sektor pada pemberi kerja berbadan hukum.	a. Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P to P); b. Pekerja Migran Indonesia Perseorangan.	 akhir (end user) Pekerja Migran Indonesia yang berbentuk perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat. Skema Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P to P) dapat dilakukan untuk penempatan Pekerja Migran

NO.	NEGARA TUJUAN PENEMPATAN	SEKTOR/ JENIS PEKERJA	VAN	SKEMA PENEMPATAN	KETERANGAN
73.	Uganda	Tenaga ahli u organisasi internasional NGO internasiona	dan	Pekerja Migran Indonesia Perseorangan.	
74.	Uzbekistan	Semua sektor pemberi l berbadan hukum.	kerja	a. Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P to P); b. Pekerja Migran Indonesia Perseorangan.	 Pemberi Kerja Berbadan Hukum adalah pemberi kerja atau pengguna akhir (end user) Pekerja Migran Indonesia yang berbentuk perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat. Skema Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P to P) dapat dilakukan untuk penempatan Pekerja Migran Indonesia pada pemberi kerja berbadan hukum (perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat). Pekerja Migran Indonesia Perseorangan adalah Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri tanpa melalui pelaksana penempatan dan tidak dipekerjakan pada jabatan yang terendah pada setiap sektor.

NO.	NEGARA TUJUAN PENEMPATAN	SEKTOR/ JENIS PEKERJAAN	SKEMA PENEME	PATAN	KETERANGAN
75.	Yordania	Semua sektor pada pemberi kerja berbadan hukum, kecuali sektor rumah tangga/domestik.	Perusahaar Penempata Pekerja Indonesia (I	n Migran P to P); Migran	akhir (<i>end user</i>) Pekerja Migran Indonesia yang berbentuk perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat.
76.	Zambia	Semua sektor pada pemberi kerja berbadan hukum.	a. Penempata Perusahaar Penempata Pekerja Indonesia (l	n n Migran	akhir (<i>end user</i>) Pekerja Migran Indonesia yang berbentuk perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat.

NO.	NEGARA TUJUAN PENEMPATAN	SEKTOR/ JENIS PEKERJAAN	SKEMA PENEMPATAN	KETERANGAN
			b. Pekerja Migran Indonesia Perseorangan.	Indonesia pada pemberi kerja berbadan hukum (perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat). - Pekerja Migran Indonesia Perseorangan adalah Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri tanpa melalui pelaksana penempatan dan tidak dipekerjakan pada jabatan yang terendah pada setiap sektor.
		Sektor keagamaan	Pekerja Migran Indonesia Perseorangan.	Pekerja Migran Indonesia Perseorangan adalah Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri tanpa melalui pelaksana penempatan dan akan bekerja pada lembaga keagamaan atau lembaga lainnya yang ditentukan oleh otoritas setempat.
77.	Zimbabwe	Semua sektor pada pemberi kerja berbadan hukum.	a. Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P to P);	- Pemberi Kerja Berbadan Hukum adalah pemberi kerja atau pengguna akhir (<i>end user</i>) Pekerja Migran Indonesia yang berbentuk perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat.

		NO. PENEMPATAN
Sektor keagamaan		AN SEKTOR/ N JENIS PEKERJAAN
Pekerja Migran Indonesia Perseorangan.	b. Pekerja Migran Indonesia Perseorangan.	SKEMA PENEMPATAN
Pekerja Migran Indonesia Perseorangan adalah Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri tanpa melalui pelaksana penempatan dan akan bekerja pada lembaga keagamaan atau lembaga lainnya yang ditentukan oleh otoritas setempat.	 Skema Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P to P) dapat dilakukan untuk penempatan Pekerja Migran Indonesia pada pemberi kerja berbadan hukum (perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat). Pekerja Migran Indonesia Perseorangan adalah Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri tanpa melalui pelaksana penempatan dan tidak dipekerjakan pada jabatan yang terendah pada setiap sektor. 	KETERANGAN

Direktur Jenderal,

